



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 29 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Pengurus GAPENSI Pesisir Selatan
2. Pengurus GAPEKSINDO Pesisir Selatan
3. Pengurus AKSINDO Pesisir Selatan
4. Penanggungjawab Bangunan Milik Masyarakat

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/ 68 /GTC-V/2020

TENTANG

AKTIVITAS PEKERJAAN KONSTRUKSI/BANGUNAN SELAMA PEMBERLAKUAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID -19

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/142/COVID-19-SBR/V-2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor : 360/277/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perpanjangan PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan diterapkan melalui *pengurangan pembatasan* di berbagai aktivitas dengan tujuan untuk membiasakan dan mendisiplinkan masyarakat menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (*new normal*).
2. Terhadap aktivitas pekerjaan konstruksi/bangunan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai berikut :
 - a. aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek;
 - b. interaksi pekerja hanya dalam area proyek;
 - c. penanggungjawab pekerjaan konstruksi wajib menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan bagi pekerja yang berasal dari luar daerah;
 - d. melarang setiap orang baik pekerja maupun tamu yang memiliki suhu badan di atas normal berada di lokasi kerja; dan
 - e. memantau secara berkala kesehatan para pekerja selama berada di kawasan proyek.
3. Dalam masa perpanjangan PSBB dan persiapan menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 (*new normal*) diminta kerjasama semua pihak sebagai berikut :
 - a. melakukan upaya mendisiplinkan pengawas dan pekerja untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
 - b. mensosialisasikan kepada pengawas, pekerja dan masyarakat dengan melibatkan dukungan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan perpanjangan PSBB menuju pembiasaan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 (*new normal*).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan
6. Arsip.